PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN YANG MENOLAK PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA DIRI (ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 154/PDT.P/2021/PN.PLG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/ Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

ADEYANSAH CHATAMI

02011181823030

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI/ KOMPREHENSIF SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA	: ADEYANSAH CHATAMI
NIM	: 02011181823030
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN YANG MENOLAK PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA DIRI (ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 154/PDT.P/2021/PN.PLG)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Maret 2022 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Perdata Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum	**Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum**
NIP. 196511011992032001	**NIP. 196003121989003100 2**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Adeyansah Chatami
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181823030
Tempat/Tanggal Lahir	: Tanjung Atap/ 21 Juni 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyaatan saya ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Palembang, Maret 2022
Penulis,

METERAI TEMPEL
58AJX767169487

Adeyansah Chatami
NIM. 02011181823030

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Kita Mencintai Hidup, Bukan Karena Kita Terbiasa Hidup, Tetapi Karena Kita Terbiasa Mencintai"

(Friederich William Nietzsche)

"*Leiden Is Lijden!*

(Memimpin adalah Menderita)"

(Haji Agus Salim)

Cinta Mengubah Kekasaran Menjadi Kelembutan, Mengubah Orang Tak Berpendirian Menjadi Teguh Berpendirian, Mengubah Pengecut Menjadi Pemberani, Mengubah Penderitaan Menjadi Kebahagiaan, Dan Cinta Membawa Perubahan-Perubahan Bagi Siang Dan Malam

(Maulana Jalaluddin Rumi)

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:
1. Ayahanda dan Ibunda ku Tercinta Serta Saudara-Saudariku Keluarga Selalu Support dan Memberikan Cinta dan Kasih Sayang
2. Segenap Pimpinan, Dosen FH UNSRI dan Pembimbing Saya
3. Almamaterku Universitas Sriwijaya
4. Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DPC Kota Palembang, LSO Olympus, HMBS OKI UNSRI
5. Sahabat, Saudara Seperjuangan, Teman Spesial dan Teman-Teman,

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Yang Menolak Permohonan Perubahan Nama Diri (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/Pdt.P/2021/PN.Plg)"** dengan sangat baik. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tidak hanya berasal dari penulis saja namun atas upaya, nasihat, dukungan, doa dan bantuan dari para pihak yakni pembimbing, ayahanda dan ibunda, saudara-saudari, saudara seperjuangan, teman-teman dan pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-per satu. Untuk itu, penulis menyampaikan perhargaan setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berjasa pada penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini mungkin jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis berharap kepada para pembaca agar dapat memberikan kritik dan masukan untuk skripsi ini agar ke depan skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi.

Terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bemanfaat bagi penulis dan pembaca sebagai menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkhusus penyelesaian di bidang hukum.

Palembang, Maret 2022
Penulis,

Adeyansah Chatami
NIM. 02011181823030

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi. Dalam penulis skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak-pihak. Sehingga, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus sebagai Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Dr. H. K.N. Sofyan Hasan., S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik saya yang dari awal saya masuk hingga akhir dari perkuliahan yang memberikan arahan, saran, masukan, dan motivasi serta ilmu pengetahuan dan wawasan dalam perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan arahan, masukan, motivasi, saran dan kritik, ilmu dan pengetahuan serta wawasan baik secara teori maupun praktik dari awal perkuliahan hingga saat ini.
9. Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah sangat membantu selama saya menjalankan perkuliahan dari awal perkuliahan hingga saat ini.
10. Kakandaku Dedeng Zawawi, S.H., M.H sebagai Dosen yang mengajariku selama masa perkuliahan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, kakanda di Organisasi Perhimpunan Mahasiwa Hukum Indonesia (PERMAHI) DPC Kota Palembang yang telah banyak membantu, memotivasi, memberikan arahan, memberikan saran dan motivasi serta memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang begitu berharga baik secara teori dan praktik di dalam kehidupan saya hingga saat ini.
11. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda H. Jumadi, S.IP., M.Si dan Ibunda Hj. Napisah, S.Pd, terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidik, paling berpengaruh bagi kehidupan saya dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang sampai sekarang ini,

memberikan nasihat, saran, semangat dan mendoakan sekaligus memberikan dukungan agar saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

12. Saudara dan Saudariku tercinta, Kak Bal (Muhammad Iqbal Taman, S.E), Yuk Tia (dr. Dwi Kumsia Aditiana) dan Dek Rani (Amrina Maharani) yang selalu ada baik dalam suka maupun duka, memberikan cinta dan kasih sayang, serta menyemangati, memberikan dukungan, masukan, saran dan mendoakan saya selalu sehingga saya termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Om dan Tante serta sepupu saya, Ujuk Eris, Ujuk Mala, Ahmad Rafiq, Bela, serta Keluarga Besar H. Yakkub (Keluarga Besar Ayahanda) dan Ahmad Aden (Keluarga Besar Ibunda).
14. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya dan Kampus Palembang yang membantu saya dan menolong saya selama kuliah dari awal perkuliahan hingga saat ini.
15. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018 Kampus Indralaya dan Kampus Palembang yang membantu saya dan menolong saya dari awal perkuliahan hingga saat ini.
16. Teman-Teman Tim 11 Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) yang telah membantu saya selama kuliah.
17. Kantor Hukum MZY Law Firm Advocate & Legal Consultant, Bapak Muhammad Zulkifli Hassan Selaku Penanggung Jawab, seluruh staff dan pegawai serta teman-teman Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang telah

memberikan saya baik secara keilmuan maupun pengalaman selama Kuliah Kerja Lapangan (KKL) berlangsung.

18. Organisasiku Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DPC Kota Palembang, Law Sport Organization (LSO) Olympus, dan Himpunan Mahasiswa Bende Seguguk (HMBS OKI UNSRI) baik kakak-kakak, teman seperjuangan kepengurusan maupun adik-adik yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan wawasan yang luar biasa.
19. Teman Spesialku yakni Inestya Salsabila yang in syaa Allah kita berjodoh di masa depan kelak, yang selalu ada buatku, motivasi dalam mengejar kelulusan, memberikan cinta dan kasih sayang, bantuan, semangat, dukungan, saran, nasihat, memberikan doa, selalu di sampingku baik dalam suka maupun duka selama menjalani kedekatan dari awal hingga saat ini, awal perkuliahan hingga saat ini dan selama mengerjakan skripsi sampai saat ini.
20. Saudara Sedulur Grup Tekaraw yakni Jokay, Ican, Dhafin, Hafiz Zaker, Zul, Farhan Zahed, Aldi Bowok, Evan-sama, Aldi Trf, Mortar, dan Rio yang telah memberikan semangat, dukungan, nasihat, saran, tempat bertanya, memberikan doa, dan membantu saya mengerjakan skripsi, sedari awal perkuliahan hingga saat ini.
21. Saudara Sedulur Grup Cloud Team yakni Ayep, Hadi, Raplek, Putra, Fahry, Rama, Tito, Medi, Savis, Jere yang memberikan semangat, dukungan, nasihat, saran, tempat bertanya, memberikan doa, dan membantu saya mengerjakan skripsi.

22. Saudara Sedulur Grup Mak Royal Cambow (Mrc) yakni Herman Angah, Andre Kodek, Hijral Bob, Ricky R6, Rama Obs, Saidi, Dimas A.R, Hermawon, Pandi, Aldi, Rofi'i, Alvin M, Kodri, Suki, Rial, dan Iksan dalam memberikan semangat, dukungan, nasihat, saran, tempat bertanya, memberikan doa, dan membantu saya mengerjakan skripsi.
23. Teman-Teman SD, SMP, dan SMA yang selalu membantu, memberikan dukungan, dan semangat untuk saya.
24. Teman-teman masa kecil saya yang selalu ada dan membantu saya hingga saat ini.
25. Pihak-pihak lainnya yang telah memberikan bantuan, dukungan dan nasihat yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI x

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penulisan 8

D. Manfaat Penulisan 8

E. Ruang Lingkup Penelitian 10

F. Kerangka Teori 10

1. Teori Kepastian Hukum 10
2. Teori Pertimbangan Hakim 12

G. Metode Penelitian 13

1. Jenis Penelitian 13
2. Pendekatan Penelitian 13
3. Bahan Penelitian Hukum 14
4. Teknik Pengumpulan Bahan 15
5. Analisa Bahan Hukum 16
6. Metode Penarikan Kesimpulan 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata 18

1. Sejarah Hukum Perdata Di Indonesia 18
2. Pengertian Hukum Perdata 24
3. Pengertian Hukum Tentang Orang 25
4. Pengertian Hak Perorangan..... 27
B. Tinjauan Umum Tentang Nama 29
1. Pengertian Nama 29
2. Dasar Hukum Adanya Perubahan Nama Diri 29
3. Tata Cara Perubahan Nama Diri di Indonesia 32
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim..... 35
1. Pengertian Pertimbangan Hakim 35
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim..... 36

BAB III PEMBAHASAN 42
A. Dasar Hukum Hakim Menolak Permohonan Perubahan Nama Diri Sebagaimana Dalam Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PN.Plg..... 42
B. Analisis Tentang Pertimbangan Hukum Hakim Menolak Permohonan Perubahan Nama Diri Dalam Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PN.Plg .. 60

BAB IV PENUTUP 93
A. Kesimpulan 93
B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA 98

LAMPIRAN.....

NAMA : Adeyansah Chatami

NIM : 02011181823030

JUDUL : Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Yang Menolak Permohonan Perubahan Nama Diri (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/Pdt.P/2021/PN.Plg)

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya hasil dalam penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/Pdt.P/2021/PN.Plg yang menolak Penetapan Perubahan Nama Diri Pemohon (Nico Andika) menjadi nama baru yang diajukannya ialah Jose Meyers Mignazio. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1. Apa saja yang melatarbelakangi hakim menolak Permohonan Perubahan Nama Diri sebagaimana dalam Penetapan Nomor 154/Pdt/2021/PN.Plg, dan 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim yang menolak Permohonan Perubahan Nama Diri dalam Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PN.Plg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Latar belakang hakim menolak permohonan pemohon (Nico Andika) dikarenakan pemohon tidak dapat membuktikan fakta hukum yang disajikan dengan petitum atau fakta dalam posita tidak mendukung petitum. Selanjutnya, nama baru yang digunakan (Jose Meyers Mignazio) tidaklah lazim di dalam adat istiadat serta kebiasaan kehidupan bermasyarakat di Indonesia, bukan merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan, dan hakim tidak menemukan kurang semangat dan ketidakberhasilan dalam setiap usaha Pemohon. 2. Pertimbangan hukum hakim menolak perkara perubahan nama diri ini dengan mempertimbangkan sumber hukum dari yurisprudensi yang berpedoman pada putusan-putusan perkara sebelumnya yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga alasan-alasan pemohon dan bukti-bukti serta 2 (dua) orang saksi yang dilampirkan pemohon tidaklah cukup untuk dikabulkan.

Kata Kunci : Nama, Penetapan, Pertimbangan Hakim, Perubahan Nama Diri

Pembimbing Utama,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu

Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum
NIP. 196003121989003100 2

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan *Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah *"De staat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht"* (negara, di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Disebutkan juga bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, *"Enerzijds in een binding van rechter administatie aan de wet, anderjizds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever"*, (di satu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan di sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang). Sedangkan, A. Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, menyatakan bahwa negara hukum *(rechtstaat)* secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.[1]

Pengaturan-pengaturan hukum yang dibawakan oleh Belanda ini melahirkan 2 hukum utama yang menjadi sumber hukum kodifikasi dari keseluruhan peraturan hukum yang ada di Indonesia yakni Hukum Pidana

[1] Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm 21

(Publik) dan Hukum Perdata (Privat). Menurut Moeljatno, “Hukum Pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai dengan ancaman atau sanksi (*sic*) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu”[2].

Menurut Sudikno Mertokusumo, “Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat” dan menurut Van Apeldoorn, “Hukum Perdata ialah peraturan-peraturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus dan yang soal akan dipertahankannya atau tidak, diserahkan kepada yang berkepentingan”[3]. Pembagian mengenai hukum Pidana (Publik) dan hukum Perdata (Privat) ini bertujuan untuk membagi-bagi peran sistem hukum yang dijalankan di negara Indonesia yang merupakan Negara Hukum dan mempermudah masyarakat memahami setiap peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Seringkali dijumpai beberapa kalangan masyarakat yang ada di Indonesia bahkan tidak dapat memahami mana hukum Pidana (Publik) dan hukum

[2] Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 3-4.

[3] P.N.H Simanjuntak, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, Hlm 6-7.

Perdata (Privat) yang terkandung di dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Hal semacam ini bila terjadi secara terus-menerus di kehidupan bermasyarakat akan menjadi masyarakat yang tidak dapat memahami pembagian ini dan ini tentu merugikan masyarakat sendiri bila suatu saat akan berurusan dengan hukum. Peran Pemerintah, para Pejabat Profesi Hukum, Organisasi yang paham di bidang hukum, Masyarakat yang paham akan hukum sangat penting dikarenakan elemen-elemen ini dapat bersama-sama berperan memberikan edukasi, sosialisasi, peningkatan kesadaran masyarakat awam akan hukum dan pemahaman-pemahaman di bidang-bidang hukum baik secara sempit maupun luas kepada masyarakat awam sehingga masyarakat memiliki bekal dan pemahaman akan hukum.

Salah satu hal yang terpenting di dalam hukum Perdata (Privat) adalah mengenai hak perseorangan seluruh Warga Negara Indonesia terkhusus Identitas Diri Warga Negara Indonesia. Bahkan, mengenai hak-hak Warga Negara di Indonesia telah diatur di dalam *Pasal 28 A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Hak Asasi Manusia* yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Menurut *Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*:

"*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*".

Nama merupakan hal yang paling penting dan melekat di dalam diri setiap warga negara di Indonesia karena untuk mengetahui dan membedakan

setiap warga negara selain fisik ialah nama. Nama juga hal yang pertama ditanyakan setiap orang yang ingin berkenalan dengan orang lain, setiap orang memiliki nama karena tanpa nama seseorang akan kesulitan menunjukkan eksistensi yang ada pada dirinya ke seluruh lingkungan kehidupan bermasyarakat dan seseorang yang tanpa nama akan kesulitan menjalani hidupnya karena untuk berurusan dengan semua hal termasuk urusan hukum sekalipun, nama yang paling penting sebagai pembeda subjek-subjek hukum.

Sering terjadi di beberapa kasus bahwa orang-orang merasa tidak nyaman dan tidak percaya diri dengan nama yang melekat pada diri mereka untuk urusan-urusan pribadi serta kebutuhan-kebutuhan hukum seperti kesalahan memasukkan nama dokumen-dokumen seperti Ijazah, Passport, Kartu Tanda Penduduk dan sebagainya. Selain itu, urusan-urusan pribadi seperti di beberapa kepercayaan bahwa orang tua menganggap nama yang diberikan kepada anaknya membawa suatu musibah atau seringkali menggunakan nama tersebut menyebabkan sakit, pekerjaan yang tidak lancar, sering menghadapi hal-hal sulit yang berujung dijadikan alasan-alasan ini dipakai setiap orang untuk melakukan perubahan nama diri. Negara tentu menjamin hak-hak warga negaranya dalam bentuk apapun termasuk perubahan nama diri yang dilakukan oleh warga negara yang ingin mengajukan perubahan nama diri selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Untuk itu, terkait perubahan nama diri ini sebelum melakukan pencatatan perubahan nama diri ke Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil setempat warga negara yang ingin mengubah namanya, *Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan* menyatakan bahwa:

"(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil".

Negara Indonesia memberikan syarat melalui *Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil* yang menyatakan bahwa *"Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri; b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil; c. KK; d. KTP-e1; dan e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing."* salah satu unsur terpentingnya ialah salinan penetapan pengadilan negeri. Artinya, sebelum berurusan perubahan nama diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat tentu harus melakukan pengajuan perubahan nama diri ke Pengadilan Negeri setempat untuk mendapat salinan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan syarat yang berdasarkan *Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*.

Pengajuan perubahan nama diri ke Pengadilan Negeri setempat yang dilakukan oleh warga negara yang ingin melakukan perubahan nama diri

tidaklah mudah mendapat persetujuan penetapan perubahan nama oleh Pengadilan Negeri sehingga Hakim melalui putusannya di beberapa pengajuan perubahan nama diri selain menerima pengajuan tersebut juga hakim menolak yang menyebabkan batalnya warga negara yang ingin melakukan perubahan nama diri. Berbagai alasan baik secara yuridis (hukum), sosial dan filosofis yang telah dikritisi dengan sangat baik oleh hakim pengadilan negeri terkadang menyebabkan tidak menemukan titik temu mengapa ditolaknya pengajuan nama diri ini padahal *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan* tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam apa saja di dalam hak-hak warga negaranya sepanjang dimungkinkan untuk dilakukan dan hanya mewajibkan melaporkan perubahan nama tersebut yang menjadikan alasan warga negara mengajukan permohonan perubahan nama diri ke Pengadilan Negeri.

Kasus Perubahan Nama Diri yang diajukan Nico Andika ke Pengadilan Negeri di dalam duduk perkaranya dengan alasan nama Nico Andika selama ia menggunakan nama ini kurang semangat dan ingin agar lebih rezeki, sehat dan semangat menjalani hidup dengan nama baru yang sebenarnya tidak melanggar hukum. Namun, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/Pdt.P/2021/PN.Plg Hakim menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atas Nama Nico Andika yang

ingin melakukan perubahan nama diri menjadi Jose Meyers Mignazio dengan alasan pertimbangan hukum tidak menemukan alasan kurangnya semangat, dan ketidakberhasilan dalam setiap usaha pemohon yang disebabkan oleh nama dari pemohon (Nico Andika). Selain itu, alasan lainnya ialah bahwa nama baru yang diajukan oleh Nico Andika yakni Jose Meyers Mignazio yang akan digunakan ini tidak lazim digunakan oleh Penduduk/Orang/ (WNI) yang tinggal di Indonesia atau nama tersebut biasanya digunakan atau dipakai oleh orang (WNA) dari negara yang ada di Eropa atau Amerika Latin, nama Jose Meyers Mignazio yang akan digunakan Pemohon ini bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan namun sebaiknya harus sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia dan tidak mengandung unsur Suku, Agama, dan Ras (SARA) serta tidak ada mengutip atau mengambil salah satu kata dari nama pemohon yang semula (Nico Andika) yang menyebabkan alasan Pemohon tidaklah cukup untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/Pdt.P/2021/PN.Plg.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas secara ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Yang Menolak Permohonan Perubahan Nama Diri (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/Pdt.P/2021/PN.Plg)”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, untuk rumusan masalah yang dibahas di dalam Skripsi ini, adalah:

1. Apa dasar pertimbangan hukum Hakim yang menolak Permohonan Perubahan Nama Diri sebagaimana dalam Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PN.Plg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim yang menolak Permohonan Perubahan Nama Diri dalam Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PN.Plg?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis apa saja yang melatarbelakangi Hakim menolak Permohonan Perubahan Nama Diri sebagaimana dalam Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PN.Plg
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim yang menolak Permohonan Perubahan Nama Diri dalam Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PN.Plg

D. Manfaat Penulisan

Dari tujuan yang telah diuraikan maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoretis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Hasil Penelitian diharapkan di kemudian hari dapat memberikan dan membantu pemikiran ilmiah hukum secara umum dan mengenai Hukum Perdata secara khusus terkait dalam bidang Hak Perorangan.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan. Lebih lanjut dengan dilakukannya penelitian ini, penulis dapat memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum.

b. Ditujukan kepada masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan membantu pemahaman mengenai Perubahan Nama Diri baik secara Pengajuan maupun Edukasi menurut Undang-Undang yang berlaku.

c. Ditujukan kepada pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi, referensi, serta pengembangan dan wawasan mengenai dinamika kehidupan di masyarakat yang dapat dijadikan pertimbangan dalam membentuk kebutuhan peraturan-peraturan hukum, serta menjadi acuan bagi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan kebijakan yakni salah satunya menjamin Hak Asasi Manusia terkhusus Hak Perseorangan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup Hukum Perdata tentang Hak Perorangan yang berkaitan dengan Perubahan Nama Diri dan akibat hukum dari Perubahan Nama Diri yang ditinjau menurut *Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti sebagai "ketentuan; ketetapan" sedangkan jika kata "kepastian" digabungkan dengan kata "hukum" maka menjadi "kepastian hukum", yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum oleh Soedikno Mertokusumo dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi di dalam penegakan hukum. Beliau mengatakan: "perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu".[4]

Menurut Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atas das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma merupakan produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku

[4] Nyoman Gede Remaja, 2014, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum*, Vol.2 (1), Hlm. 2.

dalam kehidupan bermasyarakat, baik didalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungan dengan masyarakat. Peraturan-peraturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya peraturan dari pelaksanaan peraturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[5]

Menurut Radbruch, menyatakan bahwa yang cukup mendasar didalam kepastian hukum, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama bahwa hukum itu positif. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya keterangan. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.[6]

Nilai yang terkandung didalam kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk dapat memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negaranya. Nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif.[7]

---

[5] Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm.158.

[6] Sulardi, Yohanna Puspitasari Waluyo, 2015, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt)", *Jurnal Yudisial*, Vol.8 (3), Hlm. 259.

[7] Nyoman Gede Remaja, ***Loc.Cit***

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan atau *Considerans* adalah merupakan dasar daripada putusan. Yang dimuat dalam bagian pertimbangan *(Considerans)* ini adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungan jawabnya pada masyarakat mengapa ia mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya memiliki nilai objektif.

Pertimbangan dalam putusan dibagi 2, yaitu :

a. Pertimbangan tentang duduknya perkara, yaitu harus memuat: ringkasan gugatan dan jawaban, alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan, sehingga dapat dimengerti apa yang menjadi pokok sengketa, dan caranya pemeriksaan dilangsungkan.

b. Pertimbangan tentang hukumnya, yaitu harus memuat : hal-hal yang diakui atau tidak disangkal, pokok persoalan, analisis secara yuridis mengenai segala faktor atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan, pertimbangan hukumnya yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut, yang harus disusun secara logis dan sistematis saling berhubungan *(Samenhang)* dan isi mengisi, alasan yang cukup daripada pertimbangan hukum tersebut, dan semua bagian dari petitum penggugat harus diadili satu demi satu.

Dalam proses beracara, terdapat pembagian tugas yang tetap antara para pihak dan hakim, yaitu para pihak harus mengemukakan peristiwanya atau faktanya, sedangkan hakim mengenai hukumnya.[8]

---

[8] Ahmaturrahman, 2020, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Indralaya, Universitas Sriwijaya, Hlm. 107.

Dalam memutus suatu perkara, hakim harus melakukannya dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:[9]

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

G. Metode Penelitian

Adapun Metode Penelitian yang akan digunakan didalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian mengacu pada data, bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan ilmiah yang diangkat. Oleh karena itu dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini penyusun menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder dan disertai data pendukung atas data primer.[10]

2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan ini digunakan beberapa pendekatan perundang-undangan *(Statute Approaach)*. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah undang-undang

---

[9] E. Utrecht dan Moch. Saleh Djindang, 1980, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, Hlm. 204.

[10] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali, Jakarta, Hlm.15.

maupun peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang hendak diteliti.[11] Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus *(Case Approach)* yang bertujuan untuk mempelajari penerapan-penerapan norma yang dilakukan didalam praktik hukum.[12]

3. Bahan Penelitian Hukum

Di dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang mencakup hal-hal dibawah ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan yang tidak terkodifikasi, yurisprudensi, traktat yang dapat dijadikan objek bahan hukum di dalam penelitian, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124;

---

[11] Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 136.

[12] *Ibid*, Hlm.96.

4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184.

5. Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/Pdt.P/2021/PN.Plg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.[13]

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik Pengumpulan Bahan yang akan digunakan penulis pada penelitian ini ialah Dokumenter dan metode studi kepustakaan dan dibantu dengan teknologi melalui media elektronik. Dokumenter merupakan suatu metode dengan menggunakan cara penulis mengumpulkan bahan hukum untuk dianalisis. Sedangkan metode studi kepustakaan, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan

[13] Soerjono Soekanto, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok, Rajawali Pers, Hlm. 12-13.

seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal-jurnal, buku-buku, dan hasil penelitian yang telah diselesaikan dengan cara melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip serta melakukan penelusuran dengan teknologi seperti melalui internet yang kemudian hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan disajikan di dalam skripsi.[14]

5. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan cara mendeskripsikan bahan hukum yang telah diperoleh ke dalam bentuk uraian-uraian sehingga disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang diteliti.[15] Penelitian kualitatif yaitu dengan meneliti bagaimana hukum itu diterapkan pada fakta-fakta tertentu dan dengan melalui pengamatan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 154/Pdt.P/2021/PN.Plg.

---

[14] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 160.

[15] Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm. 21.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini digunakan teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yaitu merupakan cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum sehingga ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok-pokok permasalahan tersebut yang bersifat umum dan kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.[16]

[16] Surakhmad Winarno, 1994, *Metode dan Teknik* dalam Buku *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik,* Tarsio, Bandung, Hlm. 17.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Ahmaturrahman., 2020, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Indralaya

Albar Sentosa Subari, 2019, *Persepektif Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat,* UPT Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya, Palembang

Albar Sentosa Subari dan Hamonangan Albariansyah, 2017, *Masyarakat Hukum Adat (Marga) Antara Kenangan dan Harapan,* UPT Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya, Palembang

Andi Hamzah., 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

A. Suriyaman Mustari Pide, 2017, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang,* Kencana, Jakarta

Bambang Sugeng, dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana, Jakarta

E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, 1980, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021, *Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH),* Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang

Harlen Sinaga, 2015, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materil*, Penerbit Erlangga, Jakarta

Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

M. Yahya Harahap, 1992, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

_____, 2013, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta

P.N.H Simanjuntak., 2019, *Hukum Perdata Indonesia,* Prenadamedia Group, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta

_____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum,* Kencana, Jakarta.

R. Soeroso, 2010, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata,* Sinar Grafika, Jakarta

Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara,* Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1985, *Metode Penelitian Normatif,* Rajawali, Jakarta.

_____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 2018, *Penelitian Hukum Normatif,* Rajawali Pers, Depok.

Subekti, 1996, *Pokok-pokok Hukum Perdata,* Pembimbing Masa, Jakarta,

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),* Liberty, Yogyakarta,

_____, 2009, *Penemuan Hukum Sebagai Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Surakhmad Winarno, 1994, *Metode Dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsio, Bandung

Yulia, 2015, *Buku Ajar Hukum Perdata,* CV. Biena Edukasi, Lhokseumawe.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie (AB)

Reglement Tot Regeling Van Het Rechswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administasi Kependudukan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.565 k/Sip/1973

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149 k/Sip/1979

3. JURNAL

Abdul Manan, 2013, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan,* 2(2)

Erie Hariyanto, 2009, "BURGERLIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)", *Jurnal Al-Ihkam,* IV(1)

Ery Setyanegara, 2013, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43,* 4

Firman Floranta Adonara, 2015, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi,* 12(2)

Hairul Maksum, 2020, "Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah", *Jurnal Juridica* Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 2(1)

Herowati Poesoko, 2015, "Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Hukum Acara Adhaper,* 1(2)

Hulman Panjaitan, 2016, "Keberadaan Hukum Dalam Yurisprudensi", *Jurnal Hukum tô-râ,* 2(3)

Irfan Nur Rahman,2011, "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi,* 8(5)

Iwan Ridwan dkk, 2019, "Pemberian Gelar Adat Kepada Kepala Daerah Di Kabupaten Bungo: Proses, Struktur Yang Mempengaruhi Dan Kendala", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial,* (2)

Lisnawaty W.Badu dkk, 2021, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat", *Jurnal Konstitusi,* 18(1) : 225

Muhammad Jufri, 2013, "Kekuatan Hukum Tidak Tertulis Sebagai Sumber Hukum Wad'i Di Indonesia", *Jurnal Lisan Al-Hal,* 7(2) : 414-415

Nyoman Gede Remaja., (2014), “Makna Hukum dan Kepastian Hukum”, *Jurnal Hukum*, 2(1)

Sulardi dan Yohanna Puspitasari Waluyo., (2015), “Kepastian Hukum Kemanfaatan Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/Pn.Blt)”, *Jurnal Yudisial*, 8 (3)

Tri Saupa Angka Wijaya, 2014, “Rechtsvinding Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.2

Rahmat Muhidin, 2018, “Penamaan Marga Dan Sistem Sosial Pewarisan Masyarakat Sumatera Selatan”, *Jurnal Kebudayaan*, Vol.13(2)

4. INTERNET

Admin, 2022, “Ini Dia Arti Nama Jose Yang Populer Untuk Nama Bayi Laki-laki”, https://namamia.com/nama-bayi/jose.html , Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2022

Admin, 2022, “Meyer-Arti-Nama”, https://namalengkap.com/nama/arti/meyer/#:~:text=Apa%20makna%20nama%20Meyer%3F&text=Nama%20Meyer%20yang%20artinya%20Bersinar,Petani%20berasal%20dari%20bahasa%20Kristiani. , Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2022

Admin, 2022, “Ignazio-Arti-Nama” https://namalengkap.com/nama/arti/ignazio/#:~:text=Dalam%20Kamus%20Arti%20Nama%20akan,bersemangat%20berasal%20dari%20bahasa%20Italia. , Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2022

Diana Kusumasari, 2011, “Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-hakim-dalam-acara-perdata-cl3157, Diakses pada tanggal 09 Februari 2022

Pengadilan Negeri Sungai Liat, 2021, “Syarat-syarat Permohonan Ganti Nama / Perbaikan Kesalahan dalam Akte Kelahiran”, https://www.pn-sungailiat.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=717&Itemid=368&layout=&lang=en diakses pada tanggal 12 November 2021.

Wibowo T. Tunardy, 2012, “Perbedaan Hak Kebendaan dan Hak Perorangan”, https://www.jurnalhukum.com/perbedaan-hak-kebendaan-dan-hak-perorangan/ Diakses pada tanggal 08 November 2021